



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxxxx, 14 September 2009, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 Juli 2006, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Paten Jurang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan register Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melakukan pernikahan secara negara Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

1.1 Anak ke : 1
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir : xxxx xxxxxxxx, 02 Juli 2024
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Belum Sekolah

Dibantu Persalinan oleh : RSUD Tidar xxxx xxxxxxxx

2. Bahwa kemudian Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2024 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 18 Juli 2024 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

3. Bahwa setelah kelahiran anak pertama XXXXXXXXXXXXXXXX Para Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran Anak dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang tercatat sebagai anak ke satu laki-laki dari seorang Ibu Juliana Faisya Ahzahra;

4. Bahwa setelah pernikahan secara negara tersebut Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut agar nama Pemohon I (PEMOHON 1) dapat tertulis dalam akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan dari Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx dikarenakan anak tersebut telah lahir terlebih dahulu sebelum terjadi pernikahan sah secara agama dan negara, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx agar dibuatkan Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan dari Permohonan adalah agar anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan untuk kelengkapan administrasi sehingga bisa mendapatkan hak-haknya, mohon agar dapat dikabulkan;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang cq. Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohon Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di XXXXXXXXXXXX, 02 Juli 2024 adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (*Ex aequo Et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan, Para Pemohon telah menyampaikan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menikah secara siri atau nikah agama sampai anak Para Pemohon melahirkan;
2. Bahwa kami sebelumnya telah mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Pemohon II telah hamil usia 7 (tujuh) bulan akibat hubungan suami istri dengan Pemohon I, dan karena usia kami berdua masih dibawah umur sebagaimana Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mgl tanggal 27 Juni 2024, kemudian orang tua kami berdua langsung mendaftar di KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX dan sudah

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanggal untuk pelaksanaan akad nikah, namun ternyata tanggal 2 Juli 2024 Pemohon II melahirkan terlebih dahulu, sehingga anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tersebut lebih dahulu lahir daripada pernikahan kami berdua;

3. Bahwa selama ini Pemohon II hanya dekat dan menjalin hubungan asmara dengan Pemohon I saja;

4. Bahwa Pada pokoknya kami tetap pada permohonan kami;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I (Birlian Abiyu Vikar Ramadhan), tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II (Juliana Faisya Ahzahra), tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Birlian Abiyu Vikar Ramadhan), tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Paten Jurang RT.005 RW.017, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sah secara agama maupun negara pada tanggal 18 Juli 2024;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka untuk mengurus asal usul anak mereka berdua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, untuk perubahan di akta kelahirannya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal usul anak karena Pemohon II dulu melahirkan anak diluar perkawinan baik secara siri maupun perkawinan yang resmi dan nama ayah kandung/biologis tidak tertulis dalam akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melangsungkan pernikahan secara siri terlebih dahulu sampai kelahiran anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi mengetahui jika anak saksi (Pemohon I) menghamili Pemohon II, saksi memang langsung ingin menikahkan mereka berdua namun secara resmi, tidak secara siri, dan waktu itu kehamilan Pemohon II masih jalan 7 (tujuh) bulan, karena waktu itu Para Pemohon masih dibawah usia 19 (sembilan) tahun, sehingga saksi melalui proses sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magelang terlebih dahulu, setelah selesai kemudian saksi serahkan penetapannya ke KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sudah mendapatkan jadwal pernikahannya Para Pemohon, namun ternyata 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan akad nikah, Pemohon II melahirkan terlebih dahulu, sehingga anak tersebut lebih dahulu lahir daripada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 2024 sehingga sekarang baru berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa betul, sebagaimana permohonan dispensasi kawin saksi di Pengadilan Agama Magelang kemarin;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan dan kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada, Pemohon II sebelum melahirkan anaknya tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II perawan. Keduanya tidak pernah terikat dengan perkawinan lain sebelumnya;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang mengaku ayah dari anak Pemohon II, dan Pemohon I pun juga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



xxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Para Pemohon kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah resmi pada tanggal 18 Juli 2024;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka untuk mengurus asal usul anak mereka berdua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, untuk perubahan di akta kelahirannya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal usul anak karena Pemohon II dulu melahirkan anak diluar perkawinan baik secara siri maupun perkawinan yang resmi dan nama ayah kandung/biologis tidak tertulis dalam akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melangsungkan pernikahan secara siri terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan Para Pemohon secara resmi dengan melalui mekanisme dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Magelang, dan dilanjutkan mendaftar ke KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, namun 2 (dua) minggu sebelum akad nikah Pemohon II sudah melahirkan terlebih dahulu, tidak sesuai dengan Hari Prakiraan Lahir;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 2024 sehingga sekarang baru berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa betul, memang anak Biologis Pemohon I, Para Pemohon ini sebelumnya telah berpacaran sebagaimana saksi jelaskan dalam sidang dispensasi nikah kemarin karena saksi juga saksi;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan dan kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan dan kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara elektronik, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 5 September 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 2 Juli 2024, dengan alasan anak tersebut lahir di sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, sedangkan sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul anak tersebut karena Para Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon I dicantumkan dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagai ayah biologis dari anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon I. Maka terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon II. Maka terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Brilian Abiyu Vikar Ramadhan (Pemohon I) dan Juliana Faizya Ahzahra (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Magelang Tengah pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan antara Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam satu ikatan kekeluargaan di mana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai Istri dan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah membuktikan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di xxxx xxxxxxxx, 2 Juli 2024, serta membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tentang data akta kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX yang hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tersebut di

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dalam hal:

- Bahwa Pemohon II telah melahirkan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada 2 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melangsungkan perkawinan hingga lahirnya XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Juli 2024;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah jelek sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui orang tua Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin dan dikabulkan setelah itu mendaftar di KUA Magelang Tengah serta telah di tentukan tanggal nikah namun 2 (dua) minggu sebelum akad nikah, Pemohon II melahirkan dahulu;
- Bahwa kedua saksi meyakini anak tersebut benar-benar anak para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan penguasaan Para Pemohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis karena jabatannya telah mengetahui bahwa Nama Saksi I dan Para Pemohon tercantum dalam register perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Magelang dalam perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mgl yang putus pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pengetahuan Majelis karena jabatannya tersebut dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum, mengenai Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan mengakibatkan Pemohon II hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan. Sehingga fakta tersebut merupakan pengetahuan Majelis yang diperoleh karena jabatannya dan atau karena sistem administrasi perkara yang memungkinkan Majelis untuk dapat menelusuri riwayat suatu perkara atau keterkaitan salah satu atau beberapa pihak terhadap perkara yang telah diputus pengadilan sehingga pengetahuan Majelis dimaksud menjadi fakta hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum berikut:

- Bahwa semula Para Pemohon telah berhubungan badan sebelum menikah sehingga dari hubungan badan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, 2 Juli 2024;
- Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon. Sedangkan Pemohon I juga mengakui dan tidak menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 18 Juli 2024;
- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk penertiban dokumen kependudukan agar anak para Pemohon tidak hanya tertulis sebagai anak Pemohon II saja;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dikaitkan dengan tuntutan para Pemohon di dalam petitum permohonan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang memohon untuk ditetapkannya anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx xxxxxxxx, 2 Juli 2024 sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara mengenai kedudukan anak yang pengaturannya harus dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx, 2 Juli 2024 dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut bukan anak dari perkawinan yang sah dari para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 99 kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 sebagaimana telah dilakukan *judicial review* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam amarnya menyatakan bahwa:

"Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan perempuan yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan perempuan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK diatas, pada dasarnya bermula dari kasus anak yang lahir akibat perkawinan bawah tangan yang tidak dapat disahkan, namun titik tekan dalam putusan tersebut adalah pada perlindungan dan kepentingan yang terbaik untuk anak, meskipun secara hukum hubungan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sehingga melahirkan seorang anak menyebabkan kekacauan dan kerancuan tentang status hukum seseorang, namun demikian perlindungan dan status hukum terhadap seorang anak yang dilahirkan karena kesalahan dan kealfaan kedua orang tuanya haruslah tetap dijaga untuk keberlangsungan masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I mengakui sebagai ayah biologis dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilahirkan oleh Pemohon II, berdasarkan Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mgl yang putus pada tanggal 27 Juni 2024 serta orang tua para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan para Pemohon di KUA Magelang Tengah dan telah di tentukan

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akadnya 2 (dua) minggu sebelum akad nikah Pemohon II telah melahirkan. Namun ternyata dan di saat yang bersamaan tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, dan pengakuan Para Pemohon tersebut dikuatkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak tersebut, oleh Karenanya perlu untuk menetapkan secara hukum status anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan konstitusi ini menggariskan bahwa setiap anak, tidak terkecuali, harus dapat perlindungan dari negara untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan;

Menimbang, bahwa status hukum anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX secara hukum tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah menurut ketentuan hukum, namun demikian perlu penegasan status untuk tetap melekatkan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II atas anak tersebut;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Majelis menyatakan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx xxxxxxxx, 2 Juli 2024 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana akan diuraikan dalam diktum penetapan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, untuk menerbitkan perbaikan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Lain-lain

Menimbang, bahwa meski demikian, perlu ditegaskan bahwa putusan ini bukan dalam rangka menasabkan antara anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I, namun lebih menitikberatkan pada pertalian hubungan keperdataan (selain nasab dan kewarisan) antara anak dengan Pemohon I, yang dapat berupa pemberian jaminan kehidupan, pendidikan, maupun perlindungan dalam bingkai ikatan kekeluargaan. Hal ini dengan mempertahankan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang salah satu poin ketentuan hukumnya menyebutkan pemerintah (dalam hal ini Pengadilan) dapat mewajibkan kepada laki-laki yang menjadi sebab lahirnya anak tanpa sebab perkawinan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah laki-laki tersebut meninggal melalui wasiat wajibah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx xxxxxxxx, 2 Juli 2024 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Jum'at tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agung Dwi Cahya Laksana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)